

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan tentang kecenderungan muzaki berzakat melalui BAZNAS, LAZISMU, dan Dompet Dhuafa di Sumatera Barat:

1. Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS, LAZISMU, dan Dompet Dhuafa di Sumatera Barat dalam menghimpun zakat dilakukan dengan melakukan himbauan dan ajakan agar muzaki berzakat melalui lembaga. Ajakan tersebut bisa melalui baliho, spanduk, flyer-flyer baik di ruang terbuka maupun ruangan tertutup, memanfaatkan media sosial, mensponsori kegiatan-kegiatan keagamaan, membentuk UPZ, dan MPZ. Strategi lain yang dilakukan adalah melakukan inovasi dalam pengumpulan zakat seperti, mengirimkan *direct mail* atau surat cantik kepada calon muzaki, melakukan audiensi kepada perusahaan-perusahaan dan rumah sakit swasta, menggandeng Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisiyah di setiap Kabupaten/ Kota, mencari muzaki perorangan, mengajak perusahaan-perusahaan yang ada melalui audiensi dan mengajukan proposal terhadap mereka. Dalam penyaluran zakat secara garis besar mengacu kepada Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, yang meliputi pendistribusian dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan da'wah.

2. Kecenderungan masyarakat Sumatera Barat berzakat melalui BAZNAS, LAZISMU, dan Dompet Dhuafa adalah masyarakat yang berzakat melalui BAZNAS cenderung adalah ASN, lembaga pemerintah, dan perusahaan-perusahaan baik negeri maupun swasta termasuk BUMN dan BUMD yang ada, sementara yang berzakat melalui LAZISMU lebih cenderung adalah pedagang dan pengusaha, masyarakat yang berzakat ke Dompet Dhuafa cenderung berasal dari kalangan pengusaha, karyawan swasta, pedagang, dan relasi yang telah mereka bangun.

Menurut analisa penulis ada beberapa penyebab gagalnya lembaga zakat untuk menarik muzaki membayarkan zakatnya pada BAZNAS, LAZISMU, dan Dompet Dhuafa di Sumatera Barat, yaitu:

- a. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi untuk berzakat melalui lembaga pengelola zakat.
- b. Kegagalan lembaga zakat menjadi institusi yang dipercaya.
- c. Digitalisasai pengelolaan zakat yang tidak maksimal.
- d. Belum optimalnya fungsi pemerintah dalam penguatan lembaga zakat.
- e. Lemahnya Undang-Undang Zakat yang tidak mengikat para muzaki agar berzakat melalui lembaga.
- f. Minimnya program pemberdayaan.

B. Saran

Melalui penelitian ini penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Zakat sudah berusia 13 tahun, sudah saatnya para legislator, akademisi, forum zakat, dan lembaga keagamaan Islam lainnya memikirkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Zakat yang ada.
2. Para akademisi harus ikut proaktif dalam mengkaji persoalan zakat, karena apabila zakat terkelola dengan baik akan dapat membantu negara dalam perbaikan ekonomi masyarakat.
3. Para pengelola zakat harus berani melakukan terobosan-terobosan baru yang bermanfaat untuk para mustahiq dengan memperbanyak bantuan yang bersifat pemberdayaan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.
4. Memperkuat sosialisasi lembaga pengelola zakat, tidak hanya melalui media-media sosial akan tetapi langsung menyentuh kepada masyarakat dengan melibatkan peran pemerintahan terendah seperti Kepala Jorong atau Dusun.
5. BAZNAS sebagai pemegang tanggung jawab terhadap lembaga pengelola zakat lainnya harus turut serta dalam mensosialisasikan lembaga pengelola zakat dan pemerintah seharusnya juga memberikan anggaran dan bantuan terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat di luar BAZNAS.
6. Memberikan pemahaman kepada muzaki bahwa zakat bukan hanya dimensi ibadah akan tetapi terkait dengan dimensi lainnya seperti dimensi ekonomi, pendidikan, politik, dan lain sebagainya.

7. Kehadiran pemerintah dalam menghimbau dan mengkampanyekan wajib zakat dan menghimbau kepada masyarakat bahwa zakat terbaik adalah melalui lembaga-lembaga pengelola zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasāniy al-Hanafiy. 1996. *Badā'ī' al-Shanā'ī' fī Tartībī al-Syarā'ī'*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Ali al-Syairazy al-Fairuz Abady. 2012. *al-Muhadzdzab fī Fiqhi al-Syāfi'iy, taḥqīq* Nashruddin Tunisy. Cairo: al-Quds li al-Nasyr wa al-Tauzī'.
- Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalaniy. 1998. *Fathu al-Bāriy bi Syarhi Shahīhi al-Bukhāriy Jilid III*. Cairo: Dār al-Hadīts.
- Al-Mabhats Vol. I. No.1. Tahun 2016.
- Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Islam Volume 10 No. 1 | Juni 2021: Hal: 49-61
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1991. *Fath al-Bāri Bi Syarhi Shahīhi al-Bukhāry Jilid IV*. Cairo: Dar al-Hadis.
- al-Banhawiy, Dr. Muhammad Abdu al-Fattah. *Zakāh al-Fithri wa Atsāruhā al-Ijtimā'iyah*, Thantha, Kuliyah al-Syarī'ah wa al-Qānūn.
- Al-Ghazaly, Imam. *Asrāru al-Zakāh*, ditahkik oleh Abdu al-'Al Ahmad Muhammad. Beirut: Mansyūrāt al-Maktabah al-'Ashriyah.
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik.
- al-Jazā'iriy, Abu Bakar Jabir. *Minhāju al-Muslim*. Madinah: Dār al-Bayān al-'Arabiy.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. 2003. *Al-Fiqhu 'ala Madzāhib al-'Arba'ah*. Cairo: Dār al-Taqwā li al-Turāts.
- Al-Nawawiy. 2001. *Shahīḥ Muslim Jilid ke- 4*. Cairo: Dār al-Hadīts.
- Al-Qaradhaqi, Dr. Yusuf. 1994. *Fiqhu al-Zakāh Jilid Ke-1*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- al-Shabuny, Muhammad Ali. *Shafwatu al-Tafāsir Jilid I*. Cairo: Dār al-Shabūny, tt.
- Al-Syaukaniy, Imam. *Nail al-Authar Syarh Muntaqā al-Akbar Jilid ke-4*.
- Al-Syaukany, Muhammad. 1973. *Nail al-Authār Jilid ke-4*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Aminuddin. 1998. *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuatan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Resim Soeharto*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anis, Ibrahim. 2000. *Al-Mu'jam al-Wasītd Jilid ke-1*. Cairo: Dār al-Hadīts.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 2020. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putera.
- At-Tawassuth, Vol. III, No. 3, 2017: 260 – 281.
- At-Tawassuth: Volume IV No. 1 Januari - Juni 2019: 160 – 184

- Available At [Http://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jie](http://Jurnal.Stie-Aas.Ac.Id/Index.Php/Jie) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(01), 2020, 42-52.
- Baharuddin. 2021. Pengantar Sosiologi. Mataram: Sanabil, 2021.
- Barkah, Qodariah dkk. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, Wakaf*. Jakarta: Kencana.
- Dabur, Dr. Anwar Mahmud. 2004. *al-Madkhal Li Dirāsah al-Fiqhi al-Islāmiy*. Cairo: Dār al-Tsaqāfah al-‘Arabiyah.
- Departemen Agama Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji. 2004. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: 2004.
- Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 17 Nomor 1 Juli 2019. H. 128-150
- Fadilah, Sri. 2016. *Tata Kelola Akuntansi dan Zakat*. Bandung: Manggu Offset.
- Fajar, Mukti dkk. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ke-marfu'-an Hadis ini diperselisihkan.
- Hadis Mauqūf* adalah hadis yang periwayatannya hanya sampai pada tingkatan sabahat. Dalam isitilah ilmu hadis dikenal dengan *atsar*.
- Hakim, Rahmad. 2020. *Manajemen Zakat (Histori, Konsepsi dan Implementasi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamid, M. Arfin. 2006. *Hukum Zakat, Pengembangan, dan Pendayagunaannya. (Urgensi dan Aplikasinya di Indonesia)*. Makasar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika.
- <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>.
- <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>
- <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>.
- <https://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatIslamiah>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Barat
- <https://ilmuislam.id/hadis/perawi/1/abu-daud?hal=112>.
- <https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jerps>
- <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/index>.
- Hudaifah, Ahmad dkk. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo.
- Hurgronje pada buku Islam Hindia-Belanda dalam Rhmad Hakim
- Ibni Katsir, Al-Hafizh. 2002. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Adzīm*. Cairo: Dār al-Hadīts.
- Ibnu Katsir. 2002. *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Adzīm*. Cairo: Dār al-Hadīts.
- Imar, Aminuddin. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makasar: Identitas Universitas Hasanuddin.
- Insani, Nur. 2021. *Hukum Zakat (Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*. Sleman: Budi Utama.
- International Journal of Humanities and social Science Research vol.3, no.3, 2017, h.52

- I-Philanthropy A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf.
- I-Philanthropy: A Research Journal On Zakat And Waqf Vol.01 No.01 September 2021 Korelasi Antara Transparansi Lembaga Erda Litriani, Disfa Lidian Handayani, Citra Lestari.
- JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) - Volume 3, Nomor 2, Juli – Desember 2018.
- JESM: JURNAL EKONOMI SYARIAH MULAWARMAN VOL. 1 NO. 1 (2022).
- Journal of Economic, Vol. 3 , No. 1, Januari-Juni 2019
- Jurnal EKSEKUTIF Volume 12, No. 2 Desember 2015.
- Jurnal Accelerating the world's research. 2015.
- Jurnal Akuntansi Vol. 11, No.1, February 2021.
- Jurnal Al-Hisbah Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin.
- Jurnal Bagian Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Yustisia Nomor 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281.
- Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Volume 19, Nomor 01, Juli 2019. Halaman 125-145P-ISSN: 1412-2669; E-ISSN: 2549-4244.
- Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 15 No.1 2020.
- Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Juni 2019/14.
- Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Volume 3 Nomor 1 April 2020.
- Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
- Jurnal Modernisasi, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012.
- Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman Web: jurnal.iainpadangsidempuan.ac.id/index.php/TZ/ Vol. 05 No. 1 Juni 2019 DOI: <http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v5i1>.
- Jurnal Sains Sosio Humaniora Volume 4 Nomor 2 Desember 2020. P-ISSN: 2580-1244 E-ISSN: 2580-2305.
- Jurnal serambi hukum, vol 16 No 2 tahun 2023. h.103.
- Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 1 Nomor 2, November 2018.
- Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 7 No. 1 Januari 2014.
- Jurnal, Nuansa Vol. X, No. 1, Juni 2017.
- Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.69.
- Khotib, Muhyidin. 2019. *Rekonstruksi Fikih Zakat Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi*. Malang: Literasi Nusantara.
- Koentjaraningrat. 1980. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lih. Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqy. *Lisān al-'Arab Jilid XIV*. Beirut: Dār al-Shādir.

- Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal-ISSN:2797-5967 (e) Vol 2, No.2 (2022),pp.30-45.
- Maghfirah. 2020. *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Sleman: Budi Utama,
- Malik bin Anas, *al-Muwaththa`*. 2000. Cairo: Dār al-‘Aqīdah.
- Moch. Thoriquddin. 2015. *Pengelolaan zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur*. Malang: UIN Maliki Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, A Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nawawi, Hadhari. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Noer, Deliar. 1983. *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Qadir, Abdurrachman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qamaruddin, Muh Yusuf dkk. 2020. *Zakat dan Problematika Distribusi*. Sleman: Budi Utama.
- Qamaruddin, Muh Yusuf dkk. 2020. *Zakat dan Problematika Distribusi (Pola Efektif untuk Menyejahterakan Mustahiq dan Muzakki)*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* judul asli *Dauru Al-Zakat*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam, Teori, dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahroni, Oni dkk. 2018. *Sinergi Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sepky Mardian. 2012. *Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Sejarah dan Regulasi* Syarah Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, STAIN Malikulsaleh, Aceh, Volume I, No. 2.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fikih Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simbolon, Maringan Masri. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Syalabi, Ahmad. 1971. *Sejarah Kebudayaan Islam Jilid II*. Jakarta: Penerbit Jaya Murni
- Terry, George R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thantawiy, Prof. Dr. Muhammad Sayyid. 2001. *Al-Fiqhu al-Muyassar*. Cairo: Huqūqu al-Thaba' Mahfūdzah.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

